



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ARY ARTIKA, Perempuan, tempat tanggal lahir Pancur Batu 30 Juli 1989, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Nusa Puri Blok H No. 127 Banjar/Lingkungan Menesa, Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2019, dibawah register Nomor: 66/Pdt.P/2019/PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama EDISON DEPARI dan ESTHER PANDIA yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 25140/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (fotocopy terlampir).
- ☐ Bahwa pada saat orangtua pemohon mengajukan pembuatan akta kelahiran dan pada saat di keluarkan oleh kepala dinas dan kependudukan dan catatan sipil kabupaten deli serdang terdapat kesalahan yakni : Kekurangan penulisan nama belakang (marga) yakni Depari yang seharusnya secara otomatis menjadi nama belakang (marga) dari suku batak karo yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.
- ☐ Bahwa surat-surat pribadi milik pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta perkawinan pemohon tertulis Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 30 Juli

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Dps



1989 sedangkan di ijazah pemohon semua tertulis dengan nama Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 31 Juli 1989 dan di paspor pemohon tertulis dengan nama Ary Artika Depari yang lahir di Pancur Batu 31 Juli 1989.

- Bahwa karna perbedaan tersebut maka pemohon ingin memperbaiki nama dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis dengan nama Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989 diganti menjadi **Ary Artika Depari Yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989**. Agar kedepannya pemohon dapat menyamakan nama pemohon di semua dokumen yang dimiliki mulai dari akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta perkawinan akan disamakan dengan paspor dan selanjutnya untuk pengajuan perubahan nama disemua ijazah yang dimiliki pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon memohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon yang semula tertulis ARY ARTIKA yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989 dirubah **menjadi ARY ARTIKA DEPARI yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989**.
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kedalam kutipan akta kelahiran pemohon tentang perubahan nama pemohon tersebut dari ARY ARTIKA yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989 dirubah **menjadi ARY ARTIKA DEPARI yang lahir pada tanggal 30 Juli 1989**.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopy Surat Keterangan Nomor 5103051004/SURKET/02/191018/0002, An.Ary Artika, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25140/2009, An. Ary Artika, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor 5103051110180005, An.Terry Dastanta Ginting, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopy Ijazah No.11.6717, An.Ary Artika, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ESTHER RANDIA ;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai orang tua dari Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama EDISON DEPARI dan ESTHER PANDIA yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 25140/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa benar terdapat kekeliruan pengetikan di dalam Akta kelahiran yakni Kekurangan penulisan nama belakang (marga) yakni **Depari**.
 - Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama, yang semula bernama **Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989** diganti menjadi **Ary Artika Depari Yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989**;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
 - Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;
2. SAKSI PUTU SURYAWATI ;

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai suami dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama EDISON DEPARI dan ESTHER PANDIA yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 25140/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa benar terdapat kekeliruan pengetikan di dalam Akta kelahiran yakni Kekurangan penulisan nama belakang (marga) yakni **Depari** .
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak tersebut, yang semula bernama **Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989** diganti menjadi **Ary Artika Depari Yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989**;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran dari **Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989** diganti menjadi **Ary Artika Depari Yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4. didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama EDISON DEPARI dan ESTHER PANDIA yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989,
- Bahwa terdapat kekeliruan pengetikan di dalam Akta kelahiran yakni : Kekurangan penulisan nama belakang (marga) yakni **Depari**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama tersebut, yang semula bernama **Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989** diganti menjadi **Ary Artika Depari Yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989**;
- Bahwa keluarga Pemohon setuju dengan perubahan nama tersebut dan tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perubahan nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama bernama **Ary Artika** diganti menjadi **Ary Artika Depari** merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut merupakan peristiwa Kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama **Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989** diganti menjadi **Ary Artika Depari Yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar ; Rp. 241.000.-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019, oleh Esthar Oktavi, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I WAYAN KARMADA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti ;

H a k i m,

I Wayan Karmada, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 150.000.-
- PNBP Rp. 5.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000.-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000.-
- JumlahRp. 241.000.-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Dps



CATATAN :

Di catat disini bahwa Kamis tanggal 13 September 2018 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 622/Pdt.P/2018/PN Dps, tanggal 5 September 2018 diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon **I MADE DWI RIANA DKK** ;

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH.

NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 2.300.-

J u m l a h ; Rp 8.300,- (delapan ribu tiga ratus
rupiah).

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung Januari 2019

Perihal : Permohonan Perubahan Nama

Pengadilan

Kepada:

Yth, Bapak Ketua

Negeri Denpasar

Di

DENPASAR

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

ARY ARTIKA, Perempuan, tempat tanggal lahir Pancur Batu 30 Juli 1989, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Nusa Puri Blok H No. 127 Banjar/Lingkungan Menesa, Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama EDISON DEPARI dan ESTHER PANDIA yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 25140/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (fotocopy terlampir).
- ☐ Bahwa pada saat orangtua pemohon mengajukan pembuatan akta kelahiran dan pada saat di keluarkan oleh kepala dinas dan kependudukan dan catatan sipil kabupaten deli serdang terdapat kesalahan yakni :
Kekurangan penulisan nama belakang (marga) yakni Depari yang seharusnya secara otomatis menjadi nama belakang (marga) dari suku batak karo yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat pribadi milik pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta perkawinan pemohon tertulis Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989 sedangkan di ijazah pemohon semua tertulis dengan nama Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 31 Juli 1989 dan di paspor pemohon tertulis dengan nama Ary Artika Depari yang lahir di Pancur Batu 31 Juli 1989.
- Bahwa karna perbedaan tersebut maka pemohon ingin memperbaiki nama dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis dengan nama Ary Artika yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989 diganti menjadi **Ary Artika Depari Yang lahir di Pancur Batu 30 Juli 1989**. Agar kedepannya pemohon dapat menyamakan nama pemohon di semua dokumen yang dimiliki mulai dari akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta perkawinan akan disamakan dengan paspor dan selanjutnya untuk pengajuan perubahan nama disemua ijazah yang dimiliki pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon memohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

5. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
6. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon yang semula tertulis ARY ARTIKA yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989 dirubah menjadi **ARY ARTIKA DEPARI yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989**.
7. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kedalam kutipan akta kelahiran pemohon tentang perubahan nama pemohon tersebut dari ARY ARTIKA yang lahir di Pancur Batu pada tanggal 30 Juli 1989 dirubah menjadi **ARY ARTIKA DEPARI yang lahir pada tanggal 30 Juli 1989**.
8. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Demikianlah permohonan ini pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak pemohon ucapkan terimakasih.

Hormat Pemohon,

ARY ARTIKA

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)